



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research  
Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11064-11074  
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246  
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan *Obscuur Libel* Terhadap  
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Jual Beli Tanah  
(Studi Putusan Nomor: 42/PDT.G/2023/PN.TJK)

Erlina B<sup>1</sup>, Intan Nurina Seftiniara<sup>2</sup>, Salsabilla Adinda<sup>3✉</sup>  
Universitas Bandar Lampung  
Email: [salsabilaadindaary10@gmail.com](mailto:salsabilaadindaary10@gmail.com)<sup>3✉</sup>

Abstrak

Tanah mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia dan menjadi kebutuhan primer sebagai lahan permukiman. Konsep kepemilikan Hak atas tanah dan sertifikat tanah di Indonesia yaitu, hanya hak milik saja yang tidak dibatasi masa berlakunya oleh negara dan karenanya ia mempunyai harga atau nilai yang paling tanah lainnya untuk bidang tanah yang sama kualitasnya. Selain itu, sengketa tanah yang banyak terjadi saat ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Hak-hak atas tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Sengketa tanah yang sering terjadi saat ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Setiap jual beli tanah maupun bangunan, ketika transaksinya sudah selesai pasti akan mengurus terkait sertifikat. Dalam studi kasus putusan disini yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat tanah. Yang mana didalam kasus tersebut ada pihak yang bersepakat untuk membentuk suatu perikatan melalui jual beli tanah. Tetapi dalam faktanya, jual beli tanah tersebut tidak berjalan lancar dikarenakan salah satu pihak melakukan kelalaian dengan tidak memenuhi suatu prestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah gugatan penggugat tidak diterima karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah akibatnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 2.425.000. Serta faktor yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam proses jual beli tanah harus terpenuhi 4 (empat) hal, yaitu Pertama, harus ada perbuatan. Kedua, perbuatan itu harus melawan hukum. Ketiga, adanya kerugian. Dan Keempat, Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Jual-Beli Tanah*

## Abstract

Land has an important role in the continuity of life of the Indonesian people and is a primary need for residential land. The concept of ownership of land rights and land certificates in Indonesia is that ownership rights are the only ones whose validity period is not limited by the state and therefore they have the highest price or value of other land for plots of land of the same quality. In addition, land disputes that often occur today usually involve legal certainty of land rights. Land rights have an important role in human life. Land disputes that frequently occur today usually involve legal certainty of land rights. Every time you buy and sell land or buildings, when the transaction is complete you will definitely take care of the certificate. In the case study, the decision here that is the object of the dispute is the land certificate. In this case, there are parties who agree to form an agreement through the sale and purchase of land. But in fact, the land sale and purchase did not go smoothly because one of the parties was negligent by not fulfilling certain achievements. The method used in this research is a normative and empirical juridical approach. The result of this research is that the Plaintiff's lawsuit was not accepted because the Plaintiff was declared the losing party, as a result the Plaintiff's lawsuit was not accepted and the Plaintiff was sentenced to pay the court costs set at IDR 2,425,000. As well as the factors that cause illegal acts to occur in the process of buying and selling land, 4 (four) things must be fulfilled, namely First, there must be an act. Second, the act must be against the law. Third, there are losses. And fourth, there is a causal relationship between the unlawful act and the losses that arise.

Keywords: *Judge's Considerations, Unlawful Acts, Land Transactions*

## PENDAHULUAN

Tanah mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia dan menjadi kebutuhan primer sebagai lahan permukiman. Namun, sifat tanah itu sendiri tetap tidak bertambah sedangkan jumlah penduduk Indonesia mengalami pertumbuhan. Seperti yang teramanatkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Erlina, 2023:47-64). Lahirnya UUPA sebagai era pembaharuan di bidang hukum pertanahan di Indonesia sehingga mempengaruhi segala peraturan yang meliputi bidang agraria, khususnya pertanahan, akan diatur dengan tujuan untuk menjamin hak-hak semua pihak dan menjamin perlindungan hukum bagi subjek hukum yang bersangkutan. Perencanaan penggunaan tanah merupakan bagian dari kegiatan penataan ruang, karena tanah merupakan bagian dari ruang yang sangat penting. Penatagunaan tanah harus berpedoman pada tata ruang wilayah, baik tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah provinsi maupun tata ruang wilayah kabupaten/kota. Oleh

karena itu kegiatan penataan ruang tidak terlepas dengan kegiatan penatagunaan tanah. Pasal 19 ayat (2) UUPA. Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah. Apabila telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat itu. Dia pun dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya itu, misalnya luas, batas batasnya, bangunan-bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, dan sebagainya.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakunya. Frasa "menggunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan (non-pertanian), sedangkan frasa "mengambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, perternakan, dan perkebunan. Konsep kepemilikan Hak atas tanah dan sertifikat tanah di Indonesia yaitu, hanya hak milik saja yang tidak dibatasi masa berlakunya oleh negara dan karenanya ia mempunyai harga atau nilai yang paling tanah lainnya untuk bidang tanah yang sama kualitasnya (Syahri, 2014:7). Selain itu, sengketa tanah yang banyak terjadi saat ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Hak-hak atas tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Sengketa tanah yang sering terjadi saat ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Hak-hak tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, semakin maju masyarakat dan semakin padat penduduknya, maka akan menambah pentingnya kepastian hukum hak-hak atas tanah itu bagi pemiliknya (Wicaksono, 2011:2).

Setiap jual beli tanah maupun bangunan, ketika transaksinya sudah selesai pasti akan mengurus terkait sertifikat. Dalam studi kasus putusan disini yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat tanah. Yang mana didalam kasus tersebut ada pihak yang bersepakat untuk membentuk suatu perikatan melalui jual beli tanah. Tetapi dalam faktanya, jual beli tanah tersebut tidak berjalan lancar dikarenakan salah satu pihak melakukan kelalaian dengan tidak memenuhi suatu prestasi (Irawan, 2022:4100). Upaya penerapan sistem pendaftaran tanah dengan system positif Indonesia, dalam sistem positif, dimana daftar umumnya mempunyai kekuatan bukti bukti. maka orang yang terdaftar adalah pemegang yang sah menuntut hukum. Kekurangan sistem positif, yaitu pendaftaran yang dilakukan tidak lancar dapat saja terjadi pendaftaran atas nama orang yang tidak berhak dapat menghapuskan hak orang lain yang berhak.

Pada tahun 2020, pemerintah menetapkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja). Agar UU Cipta Kerja dapat berlaku dengan efektif,

pemerintah menetapkan banyak peraturan pelaksanaan. Salah satunya adalah peraturan pemerintah menetapkan banyak peraturan pelaksanaan. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (PP No.18 Tahun 2021). Untuk pengaturan lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah yang terdapat dalam PP No. 18 Tahun 2021, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (permen ATR/BPN No.16 tahun 2021).

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan (Mulyadi, 2010). Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus persengketaan diantara para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Hal ini menjadi indikasi bagi penulis untuk melihat pertimbangan hakim terhadap proses hukum perdata.

Terkait atas jual beli tanah seluas 300 m<sup>2</sup>, berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2023/PN.TJK pada duduk perkara poin 17 menyatakan bahwa penggugat merasa dirugikan oleh tergugat I dan tergugat II pada sertifikat karena tidak sesuai dengan luas tanah yang disepakati.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan Empiris. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

normatif yang di dukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif (*normatif legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Putusan *Obscuur Libel* Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor :42/PDT.G/2023/PN.TJK)

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Undang-Undang KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), dalam Buku III BW, yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dalam Hukum Perdata perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata dengan demikian sudah patut apabila Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan hasil wawancara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IIA, beliau menjelaskan bahwa suatu perbuatan hukum dapat di katagorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus terpenuhi 4 (empat) hal, yaitu:

- 1) Harus ada perbuatan yang di maksud dengan perbuatan di sini adalah perbuatan baik bersifat positif dan negatif.
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum dapat berupa:
  - bertentang melanggar orang lain;
  - bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - bertentangan dengan kesusilaan;
  - bertentangan dengan kepentingan umum
- 3) Ada Kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul.

Bagaimana Proses Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan *Obscuur Libel* Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomo :42/PDT.G/2023/PN.TJK)

a. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dapat dilihat dari beberapa keterangan yang diberikan melalui penelitian ini dan setelah membaca pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2023/PN.TJK sebagai berikut:

Kronologis perkara

Desember 2021 Penggugat membeli sebidang tanah seluas 300 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 09898 atas nama Drs. M. Arifin yang terletak di Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung kepada Tergugat I; terbit Surat Keterangan Ahli Waris dari Drs. M. Arifin dengan Ahli waris Fajar Firdaus, Firmansyah Riza SP, Noor Rakhman, Ruslan Jauharis dan A. Muhammad Bayazid Albar tertanggal 30 Maret 2022 yang telah disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kurungan Nyawa, kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan telah dikuatkan dan ditandatangani oleh Camat Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung; tanggal 18 bulan Juli 2022 sebidang tanah seluas 300 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 09898 atas nama Drs. M. Arifin yang terletak di Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, beralih Hak kepada Ahli Waris dari Drs. M. Arifin kepada Ahli waris yang memiliki nama, Fajar Firdaus, Firmansyah Riza SP, Noor Rakhman, Ruslan Jauharis dan A. Muhammad Bayazid Albar, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 Maret 2022; antara Tergugat I dengan Tergugat II, menerbitkan Akta pernyataan Nomor : 005 tertanggal 06 Desember 2021 pada klausul-klausul diantaranya;

- Bahwa Tergugat I akan menjalankan proses balik nama waris terlebih dahulu;
- Bahwa Tergugat I berjanji untuk segera menyelesaikan proses turun waris, sehingga siap untuk di proses jual belikan dengan Pihak Kedua Penggugat;

Penggugat dan Tergugat I telah sepakat pada Tergugat II untuk mengadakan Jual Beli atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 09898 atas nama Drs. M. Arifin yang terletak di Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung dengan luas 300 m<sup>2</sup> dengan harga Rp800.000/meter. Setelah adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan Tergugat II untuk tanah seluas 300 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 09898 atas nama Ahli Waris dari Drs. M. Arifin kepada Ahli waris yang memiliki nama, Fajar Firdaus, Firmansyah Riza SP, Noor Rakhman, Ruslan Jauharis dan A. Muhammad Bayazid Albar, telah beralih Hak menjadi milik Penggugat. Penggugat dan tergugat I telah membuat pernyataan ke Notaris dan PPAT lalu penggugat pun melunasi keseluruhan pembayaran atas tanah seluas 300 m<sup>2</sup> dengan total harga keseluruhan Rp 240.000.000 juta kepada Tergugat I melalui Tergugat II.

Permasalahan terjadi ketika Tergugat I tidak menjalankan Akta pernyataan Nomor: 005 tertanggal 06 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat I, penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 02032 seluas 105 m<sup>2</sup> tertanggal 04 Januari 2023 atas nama Fajar Firdaus, Firmansyah Riza SP, Noor Rakhman, Ruslan Jauharis dan A. Muhammad Bayazid Albar karena luas tanah tidak sesuai dengan yang disepakati dalam Akta Pernyataan Nomor: 005 tertanggal 06 Desember 2021. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan perkara ini ke pengadilan untuk diproses sepenuhnya.

#### Primair

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya sebagian;
- 2) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan Akta Pernyataan Nomor: 005 tertanggal 06 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Tergugat II semenjak Putusan dibacakan;
- 3) Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang mana telah dicatat dalam Akta pernyataan Nomor: 005 tertanggal 06 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Tergugat II menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebesar Rp312.000.000
- 4) Para Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara yang mana berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" dengan demikian Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

- 5) Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan kerugian terhadap Penggugat sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah);
- 6) Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 02032 seluas 105 m2 atas nama Fajar Firdaus, Firmansyah Riza SP, Noor Rakhman, Ruslan Jauharis dan A. Muhammad Bayazid Albar dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02033 seluas 105 m2 atas nama Fajar Firdaus, Firmansyah Riza SP, Noor Rakhman, Ruslan Jauharis dan A. Muhammad Bayazid Albar atas nama Penggugat;
- 7) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai setelah adanya putusan tingkat pertama;
- 8) Menjatuhkan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);
- 9) Memerintahkan Para Tergugat untuk Patuh terhadap putusan ini;
- 10) Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Subsida:

Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 April 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi Tergugat I Dan Tergugat II:
  - 1) Surat Gugatan yang kabur (*obscuur libel*),
  - 2) Petitum Penggugat tidak jelas,
  - 3) Penggugat keliru dalam mengajukan Gugatan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum,
  - 4) Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*error in persona*), dan
  - 5) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Berdasarkan alasan-alasan dalam posita di Surat Gugatan Penggugat, antara petitum dan posita tidak sesuai. Sehingga Gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima atau "Niet Onvankelijke Verklaard (NO)".

Tentang Pertimbangan Hukum

Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kuasa dari Penggugat kepada Penerima

Kuasa. Dalam gugatan ini Penggugat prinsipal tidak menghadap sendiri di persidangan tetapi memberikan kuasa kepada Febrian Willy Atmaja, S.H., M.H., Bambang Astoni, N.S, S.H., Yusril Pratama Syafriansyah, S.H dan Dicky Apriadi, S.H., M.Kn, keempatnya adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Febrian Willy Armaja, S.H., M.H & Partners (FWA) beralamat kantor di Jalan P. Antasari No. 150 E, Kel/Desa Kalibalau Kencana, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2023, untuk berperkara di pengadilan dengan menggunakan kuasa maka berdasarkan Pasal 147 Rbg dapat menggunakan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak. Setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta dalam surat kuasa tersebut Pemberi Kuasa tidak menyebutkan siapa pihak yang menjadi Tergugat, oleh karena itu Surat Kuasa Penggugat tersebut hilang sifat kekhususannya, dan dengan demikian surat kuasa tersebut Cacat Formil. Karena surat kuasa cacat formil, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan. Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

#### Mengadili

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.425.000.

#### SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan *Obscur Libel* Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (studi putusan nomor: 42/pdt.g/2023/pn.tjk) harus terpenuhi 4 (empat) hal, yaitu *Pertama*, harus ada perbuatan. *Kedua*, perbuatan itu harus melawan hukum. *Ketiga*, adanya kerugian. Dan *Keempat*, Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian

yang timbul.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan *Obscuur Libel* Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (studi putusan nomor: 42/pdt.g/2023/pn.tjk) adalah tidak dapat diterima sehingga pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan karena ditemukan fakta dalam surat kuasa tersebut Pemberi Kuasa tidak menyebutkan siapa pihak yang menjadi Tergugat, oleh karena itu Surat Kuasa Penggugat tersebut hilang sifat kekhususannya, dan dengan demikian surat kuasa tersebut Cacat Formil. Maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah akibatnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 2.425.000.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, 2013, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Universitas Trisakti.
- Erlina B, Okta Ainita, Nurul Aini. 2023. Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Peralihan Hak Milik Atas Tanah Warisan Yang dikuasai Oleh Mantan Istri Dari Salah Satu Ahli Waris. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 12, No.1.
- Ferdi Irawan, Erlina B, Melisa Safitri, Pertimbangan Hakim dalam Perkara PMH oleh Prumnas Way Halim Akibat Kelalaian Pembuatan Sertifikat Tanah, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2, 2022.
- G. Satriyo Wicaksono, Hukum Waris, (Cet. I: Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lilik Mulyadi. 2010. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group, 2017.
- Peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan Rumah susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah.
- R Yusuf, B Erlina, B Baharudin, 2021. Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan

Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt. G/2021/PN. Tjk). *Innovative: Journal of Social Science Research*.1 (2), 87-96

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.

Ryan Alfi Syahri, 2014, *Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi Vol 2, Tahun 2014.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002).

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen ke- 4).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Undang

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Poko-Poko Agraria.